



PENETAPAN
Nomor 13/Pdt.G/2017/PA.Lbj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Gugat antara;

xxxxxxxxxx., Umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Pendidikan S1, Alamat Kabupaten Manggarai Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

xxxxxxxxxx, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Pendidikan S1, Alamat Kabupaten Manggarai Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan gugatan cerai tertanggal 11 April 2017 dan terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo dalam register perkara Nomor 13/Pdt.G/2017/PA.Lbj. tanggal 12 April 2017 dengan alasan/dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 12/02/VII/2007, tertanggal 7 Juli 2007, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat di Ruteng selama 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah kakak Penggugat di Pasar Baru, Labuan Bajo selama 4 bulan dan terakhir bertempat kediaman menempati rumah sendiri di Dusun Marombok, Desa Golobilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :
 - a. xxxxxxxxxxxx, umur 9 tahun;
 - b. xxxxxxxxxxxx, umur 7 tahun;
 - c. xxxxxxxxxxxx, umur 6 tahun;

Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak 2011 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Tergugat kurang memberi perhatian kepada Penggugat;
 - b. Tergugat tidak ada keterbukaan kepada Penggugat dalam hal apapun;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan 20 Februari 2016 ini Penggugat pulang terlambat ke rumah karena ada acara di sekolah tempat Penggugat bekerja, lalu sesampainya di rumah, Tergugat meluapkan kekesalannya dengan memarahi anak pertama Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat melarang Tergugat untuk memarahi anak tersebut, setelah itu Tergugat hanya diam saja dan tidak menghiraukan Penggugat, setelah kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat langsung pisah ranjang, dan semenjak bulan Mei 2016 sampai sekarang Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir

Hal.2 dari 6 hal. Penetapan No.«Nomor_Perkara»/Pdt.G/2017/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat (xxxxxxxxxx) dengan Tergugat (xxxxxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri secara langsung di persidangan, maka sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 tahun 2016, sebelum meriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu memerintahkan para pihak untuk menempuh upaya mediasi ;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat menyerahkan sepenuhnya penunjukan Mediator kepada Majelis Hakim, oleh karena itu, Ketua Majelis menunjuk **HARIFA, S.E.I** (Hakim Pengadilan Agama Labuan Bajo) sebagai hakim mediator perkara Nomor 13/Pdt.G/2017/PA.Lbj dalam sebuah penetapan tertanggal 2 Mei 2017 untuk memfasilitasi perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, upaya mediasi (perdamaian) antara Penggugat dan Tergugat sudah dilaksanakan dan dalam laporan tertulisnya tanggal 8 Mei 2017, Mediator menyatakan antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Hal.3 dari 6 hal. Penetapan No.«Nomor_Perkara»/Pdt.G/2017/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, meskipun mediasi tidak berhasil mendapat kesepakatan damai, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha secara maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, atas nasehat Majelis Hakim di persidangan, Penggugat bersedia rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa kemudian Penggugat mencabut gugatan cerainya;

Bahwa, untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah terdaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai undang-undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 pasal 89 ayat (1), seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 13/Pdt.G/2017/PA.Lbj., dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 231.000,00 (Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Hal.4 dari 6 hal. Penetapan No.«Nomor_Perkara»/Pdt.G/2017/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 5 September 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijjah 1438 Hijriyah, oleh kami **RASYID RIZANI, S.HI., M.HI** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MUHTAR, M.H.** dan **HARIFA, S.E.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **AZRIADDIN, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs. H. MUHTAR, M.H.

RASYID RIZANI, S.HI., M.HI

Hakim Anggota II

HARIFA, S.E.I

Panitera

AZRIADDIN, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat	Rp.	70.000,00
4. Biaya Panggilan Tergugat.....	Rp.	70.000,00
5. Biaya Redaksi.....	Rp.	5.000,00
6. Biaya Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah.....	Rp.	231.000,00

(Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal.5 dari 6 hal. Penetapan No.«Nomor_Perkara»/Pdt.G/2017/PA.Lbj